



PUTUSAN

Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yunita Anggraini als Mita Binti Muhammad Aziz;
2. Tempat lahir : Marowo;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Syahrani Dahlan Rt.- No.- Kel. Harapan Baru
Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Dan atau Jln.
Desa Podi Rt.- No.- Kel.Podi Kec. Tojo Kab. Tojo
Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Yunita Anggraini als Mita Binti Muhammad Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wasti, S.H.,M.H, Dkk. Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang beralamat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan KH. Wahid Hasyim Rt.008 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Nomor : 458/Pid.Sus/2024/PN Smr, Tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram brutto;
 - 4 (empat) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus kemasan royco warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
 - 1 (satu) buah sendok penakar;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam, Nomor iMEI:
863481045934997;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit R2 Honda Scoopy warna coklat Nopol KT-3278-BAE;

Dikembalikan kepada kepada Saksi EKA RISKI Binti ASPAR BADRUN
(Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa YUNITA ANGGRAINI alias MITA binti MUHAMMAD
AZIZ pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wita atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun
2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun
2024, bertempat di Jalan Syahrani Dahlan, Kelurahan Harapan Baru,
Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"Tanpa
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I"* yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara
sebagai berikut :

- Berawal dari saksi TONI DWI WAHYUDI, saksi AHDANSYAH dan saksi
IMAM SUKianto yang merupakan anggota Kepolisian pada Polresta
Samarinda memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi
transaksi narkoba di sekitar daerah Jalan Syahrani Dahlan, Kelurahan
Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, kemudian pada
hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wita, para saksi
anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu
mencurigai seseorang perempuan yang kemudian diketahui adalah Terdakwa
YUNITA ANGGRAINI alias MITA binti MUHAMMAD AZIZ di Jalan Syahrani
Dahlan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di pinggir jalan sedang mengendarai sepeda motor honda scopy warna cokelat nopol KT-3278-BAE.

- Kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) bungkus kemasan royco warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam berada di kantong jaket bagian depan yang dikenakan Terdakwa, setelah dilakukan pengembangan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) sendok penakar dan 1 (satu) bendel plastik klip yang berada di dalam 1 (satu) dompet kecil warna orange dan 1 (satu) unit timbangan digital, sehingga total keseluruhan narkoba jenis sabu yang ditemukan milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket/ bungkus narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang didapat dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Selanjutnya menurut pengakuan dari Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada seseorang laki-laki yang bernama Sdr. ASI (DPO) dengan harga Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer, kemudian orang tersebut mengirimkan lokasi tempat ke handphone milik Terdakwa dimana narkoba jenis sabu itu diletakkan, lalu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesannya, setelah berhasil mengambilnya lalu sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa pergi ke Balikpapan, lalu kembali lagi ke rumah kontrakan Terdakwa di Samarinda pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket/ bungkus, lalu Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa keluar rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh seseorang tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda scopy warna cokelat nopol KT-3278-BAE milik saksi EKA RISKI, lalu ketika berada di Jalan Syahrani Dahlan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pengakuan Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ASI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan keuntungannya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 007/11021.00/2024 tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Martadinata telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :
 - Berat kotor/ brutto : 5,01 (lima koma nol satu) gram
 - Berat plastik : 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram
 - Berat bersih/ netto : 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS66EA/II/2024/Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 30 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam 5 (lima) poket/ bungkus plastik bening milik Terdakwa YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, telah *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal dari saksi TONI DWI WAHYUDI, saksi AHDANSYAH dan saksi IMAM SUKianto yang merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Samarinda memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar daerah Jalan Syahrani Dahlan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wita, para saksi anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu mencurigai seseorang perempuan yang kemudian diketahui adalah Terdakwa YUNITA ANGGRAINI alias MITA binti MUHAMMAD AZIZ di Jalan Syahrani Dahlan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di pinggir jalan sedang mengendarai sepeda motor honda scopy warna coklat nopol KT-3278-BAE.
- Kemudian para saksi anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu berada di dalam 1 (satu) bungkus kemasan royco warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam berada di kantong jaket bagian depan yang dikenakan Terdakwa, setelah dilakukan pengembangan di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 4 (empat) poket narkoba jenis sabu, 1 (satu) sendok penakar dan 1 (satu) bendel plastik klip yang berada di dalam 1 (satu) dompet kecil warna orange dan 1 (satu) unit timbangan digital, sehingga total keseluruhan narkoba jenis sabu yang ditemukan milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket/ bungkus narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang didapat dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Selanjutnya menurut pengakuan dari Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa memesan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada seseorang laki-laki yang bernama Sdr. ASI (DPO) dengan harga Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa melalui transfer, kemudian orang tersebut mengirimkan lokasi tempat ke handphone milik Terdakwa dimana

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu itu diletakkan, lalu Terdakwa menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dipesannya, setelah berhasil mengambilnya lalu sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa pergi ke Balikpapan, lalu kembali lagi ke rumah kontrakan Terdakwa di Samarinda pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket/ bungkus, lalu Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan memesan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa keluar rumah kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh seseorang tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda scopy warna cokelat nopol KT-3278-BAE milik saksi EKA RISKI, lalu ketika berada di Jalan Syahrani Dahlan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian.

- Menurut pengakuan Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ASI (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali dan keuntungannya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 007/11021.00/2024 tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Martadinata telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 5,01 (lima koma nol satu) gram
- Berat plastik : 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram
- Berat bersih/ netto : 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS66EA/II/2024/Laboratorium narkotika daerah Samarinda-Kaltim tanggal 30 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam 5 (lima) poket/ bungkus plastik bening milik Terdakwa YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena dalam penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini dan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi atas nama ADHANSYAH, S.H Bin H. MISRANSYAH, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Kepolisian pada Polresta Samarinda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Syahrani Dahlan Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan)

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan apabila di Jalan Syahrani Dahlan sering digunakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu lalu Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan melihat 1 (satu) orang Perempuan mencurigakan berdada dipinggir jalan, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang perempuan tersebut mengaku bernama Sdra. YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ (Terdakwa) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr



gram brutto yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kemasan royco warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 863481045934997 ditemukan di kantong jaket bagian depan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit R2 Honda Scoopy warna coklat nopol KT-3278-BAE ditemukan pada saat digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi, setelah itu dilakukan pengembangan penggeledahan di kontrakan atau tempat tinggal Terdakwa dan hasil penggeledahan kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram brutto, 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dibagian belakang diatas kulkas, setelah diamankan Terdakwa beserta barang buktinya, kemudian dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,01 (lima koma nol satu) gram brutto atau 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram netto, didapat dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi TONI DWI WAHYUDI, dibacakan di persidangan tidak hadir namun dalam pokoknya menerangkan akan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Samarinda ;
- Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul



20.30 Wita di Jalan Syahrani Dahlan No. -, RT. -, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) ;

- Bahwa awalnya Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekiranya pukul 20.30 di Jalan Syahrani Dahlan No. -, RT. -, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan), sering digunakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saya bersama Time melakukan penyelidikan di Jalan Syahrani Dahlan No. -, RT. -, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dna melihat 1 (satu) orang Perempuan mencurigakan berdada dipinggir jalan, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) orang perempuan tersebut mengaku bernama Sdra. YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ (Terdakwa) dan hasil penangkapan serta pengeledahan tersebut ditemukan brang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram brutto yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kemasan royco warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 863481045934997 ditemukan di kantong jaket bagian depan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit R2 Honda Scoopy warna coklat nopol KT-3278-BAE ditemukan pada saat digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi, setelah itu dilakukan pengembangan pengeledahan di kontrakan atau tempat tinggal Terdakwa dan hasil pengeledahan kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram brutto, 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dibagian belakang diatas kulkas, setelah diamankan Terdakwa beserta barang buktinya, kemudian dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Sdra. YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ mengakui bahwa narkotika jenis sabus ebanyak 5 (lima) poket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,01 (lima koma nol satu) gram brutto atau 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram netto, didapat dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi atas nama IMAM SUKianto, S.H, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Kepolisian dan benar semua keterangan yang diberikan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Samarinda ;
- Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Syahrani Dahlan No. -, RT. -, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dna saya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Sdra. YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ bersama team diantaranya Sdra. TONI DWI.W dan Sdra. AHDANSYAH, S.H ;
- Bahwa awalnya Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekiranya pukul 20.30 di Jalan Syahrani Dahlan No. -, RT. -, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan), sering digunakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan atas informasi tersebut saya bersama Time melakukan penyelidikan di Jalan Syahrani Dahlan No. -, RT. -, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dna melihat 1 (satu) orang Perempuan mencurigakan berdada dipinggir jalan, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang perempuan tersebut mengaku bernama Sdra. YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ (Terdakwa) dan hasil penangkapan serta penggeledahan tersebut ditemukan brang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram brutto yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kemasan roycy warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, Nomor IMEI : 863481045934997 ditemukan di kantong jaket bagian depan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit R2 Honda Scoopy warna coklat nopol KT-3278-BAE ditemukan pada saat digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi, setelah itu dilakukan pengembangan penggeledahan di kontrakan atau tempat tinggal Terdakwa dan hasil penggeledahan kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram brutto, 1 (satu) buah sendok penakar dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dibagian belakang diatas kulkas, setelah diamankan Terdakwa beserta barang buktinya, kemudian dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Sdra. YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ mengakui bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,01 (lima koma nol satu) gram brutto atau 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram netto, didapat dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi atas nama EKA RISKI binti ASPAR BADRUN (Alm), di persidangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru mengerti Terdakwa terlibat dalam jual beli narkoba saat di Kepolisian ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap adalah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wita di Jalan antasari Kota Samarinda ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada Saksi untuk meminjam sepeda motor karena akan membeli sesuatu di indomaret namun ternyata digunakan untuk transaksi jual beli narkoba;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Scoopy warna coklat nopol KT-3278-BAE milik saksi dibuktikan dengan STNK tanda kepemilikan milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Syahrani Dahlan No. -, RT. -, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dan pada saat ditangkap
 - ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram brutto; 1 (satu) bungkus kemasan royco warna merah; 4 (empat) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram brutto; 1 (satu) buah dompet kecil warna orange; 1 (satu) buah sendok penakar; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam, Nomor iMEI: 863481045934997; 1 (satu) unit R2 Honda Scoopy warna coklat Nopol KT-3278-BAE ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang sata ini disita oleh Polisi sebanyak 5 (lima) bungkus/poket seberat 5,01 (lima koma nol satu) gram brutto tersebut dan Terdakwa tidak ketahui siapa namanya dan hanya mengetahui nomor handphone saja ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa menelpon seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan tujuan untuk membeli Narkoba jenis sabu dan setelah disepakati Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA melalui whatsapp Terdakwa, setelah menerima nomor rekening tersebut Terdakwa mengirimkan uang pembalian Narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer tunai, setelah itu Terdakwa diberi Narkoba jenis sabu yang sudah dipesan Terdakwa pesan melalui sistem jejak;
 - Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri dan untuk dijual kembali;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu kepada pembeli melalui Terdakwa adalah dengan sistem jejak, apabila ada pembeli menelpon Terdakwa untuk memesan Narkoba jenis sabu, Terdakwa akan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan pembeli dengan cara sistem jejak, namun sebelum pembeli menyerahkan uang pembelian Narkotika tersebut kepada Terdakwa secara cash dan Narkotika yang dipesan tersebut Terdakwa letakkan di suatu tempat, kemudian Terdakwa foto lokasi tempat penyimpanan Narkotika jenis sabtu tersebut, kemudian foto lokasi penyimpanan tersebut dikirimkan Terdakwa kepada pembeli ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram brutto;
- 4 (empat) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus kemasan royco warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
- 1 (satu) buah sendok penakar;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam, Nomor iMEI: 863481045934997;
- 1 (satu) unit R2 Honda Scoopy warna coklat Nopol KT-3278-BAE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 007/11021.00/2024 tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Martadinata telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 5,01 (lima koma nol satu) gram
- Berat plastik : 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berat bersih/ netto : 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS66EA/I/2024/Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 30 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam 5 (lima) poket/ bungkus plastik bening milik Terdakwa YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

➤ Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Syahrani Dahlan No. -, RT. -, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dan pada saat ditangkap
- ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram brutto; 1 (satu) bungkus kemasan royco warna merah; 4 (empat) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram brutto; 1 (satu) buah dompet kecil warna orange; 1 (satu) buah sendok penakar; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam, Nomor iMEI: 863481045934997; 1 (satu) unit R2 Honda Scoopy warna coklat Nopol KT-3278-BAE ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang sata ini disita oleh Polisi sebanyak 5 (lima) bungkus/poket seberat 5,01 (lima koma nol satu) gram brutto tersebut dan Terdakwa tidak ketahui siapa namanya dan hanya mengetahui nomor handphone saja ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa menelpn seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan tujuan untuk membeli Narkoba jenis sabu dan setelah disepakati Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA melalui whatsapp

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah menerima nomor rekening tersebut Terdakwa mengirimkan uang pembalian Narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer tunai, setelah itu Terdakwa diberi Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan Terdakwa pesan melalui sistem jejak;

- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendir dan untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli melalui Terdakwa adalah dengan sistem jejak, apabila ada pembeli menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu, Terdakwa akan mengarahkan pembeli dengan cara sistem jejak, namun sebelum pembeli menyerahkan uang pembelian Narkotika tersebut kepada Terdakwa secara cash dan Narkotika yang dipesan tersebut Terdakwa letakkan di suatu tempat, kemudian Terdakwa foto lokasi tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian foto lokasi penyimpanan tersebut dikirimkan Terdakwa kepada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan frasa “setiap orang” yang tidak diatur secara

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* yang memiliki kemiripan dengan Undang-Undang bersifat khusus lainnya, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian “setiap orang” pada pengertian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*natuurlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Yunita Anggraini als Mita Binti Muhammad Aziz adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut di atas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik melalui alat bukti dan barang bukti diketahui :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jalan Syahrani Dahlan No. -, RT. -, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dan pada saat ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram brutto; 1 (satu) bungkus kemasan royco warna merah; 4 (empat) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram brutto; 1 (satu) buah dompet kecil warna orange; 1 (satu) buah sendok penakar; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) unit timbangan digital; 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam, Nomor iMEI: 863481045934997; 1 (satu) unit R2 Honda Scoopy warna coklat Nopol KT-3278-BAE ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang sata ini disita oleh Polisi sebanyak 5 (lima) bungkus/poket seberat 5,01 (lima koma nol satu) gram brutto tersebut dan Terdakwa tidak ketahui siapa namanya dan hanya mengetahui nomor handphone saja ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak ketahui namanya tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa menelpon seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan setelah disepakati Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA melalui whatsapp Terdakwa, setelah menerima nomor rekening tersebut Terdakwa mengirimkan uang pembalian Narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer tunai, setelah itu Terdakwa diberi Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan Terdakwa pesan melalui sistem jejak;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendir dan untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli melalui Terdakwa adalah dengan sistem jejak, apabila ada pembeli menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu, Terdakwa akan mengarahkan pembeli dengan cara sistem jejak, namun sebelum pembeli menyerahkan uang pembelian Narkotika tersebut kepada Terdakwa ecara cash dan Nartkotika yang dipesan tersebut Terdakwa letakkan disuatu tempat, kemudian Terdakwa foto lokasi tempat penyimpanan Narkotika jenis sabtu tersebut, kemudian foto lokasi penyimpanan tersebut dikirimkan Terdakwa kepada pembeli ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor 007/11021.00/2024 tanggal 14 Januari 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HARYONO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Martadinata telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dalam plastik bening dengan rincian keseluruhan sebagai berikut :

- Berat kotor/ brutto : 5,01 (lima koma nol satu) gram
- Berat plastik : 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram
- Berat bersih/ netto : 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : LS66EA/I/2024/Laboratorium narkoba daerah Samarinda-Kaltim tanggal 30 Januari 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal warna putih yang berada di dalam 5 (lima) poket/ bungkus plastik bening milik Terdakwa YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kristal warna putih yang disita dari YUNITA ANGGRAINI alias MITA MUHAMMAD AZIZ adalah benar kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "Menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram brutto;
- b. 4 (empat) bungkus/poket narkotika jenis sabu seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram brutto;
- c. 1 (satu) bungkus kemasan royco warna merah;
- d. 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
- e. 1 (satu) buah sendok penakar;
- f.1 (satu) bendel plastik klip;
- g. 1 (satu) unit timbangan digital;
- h. 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam, Nomor iMEI: 863481045934997;

Adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- i. 1 (satu) unit R2 Honda Scoopy warna coklat Nopol KT-3278-BAE;

Adalah barang yang diterangkan di persidangan oleh Saksi dan Terdakwa adalah milik Saksi EKA RISKI maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi EKA RISKI Binti ASPAR BADRUN (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkoba;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunita Anggraini als Mita Binti Muhammad Aziz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yunita Anggraini als Mita Binti Muhammad Aziz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram brutto;
 - b. 4 (empat) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram brutto;
 - c. 1 (satu) bungkus kemasan royco warna merah;
 - d. 1 (satu) buah dompet kecil warna orange;
 - e. 1 (satu) buah sendok penakar;
 - f. 1 (satu) bendel plastik klip;
 - g. 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) unit Handphone android merk VIVO warna hitam,
Nomor iMEI: 863481045934997;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- i. 1 (satu) unit R2 Honda Scoopy warna coklat Nopol KT-3278-
BAE;

Dikembalikan kepada Saksi EKA RISKI Binti ASPAR BADRUN
(Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami,
Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H.,
Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli
2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh DWI FEBRY HERWANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Nyoto Hindaryanto, S.H.

Hakim Ketua,
Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DWI FEBRY HERWANTI, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)